



**P E N E T A P A N**

Nomor 23/Pdt.P/2018PN.Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon :

**BUNAYAH** : Lahir di Sidoarjo, umur / tanggal lahir : 42 tahun/09 Oktober 1977, bertempat tinggal di Jalan Semangka Blok Melati 50 RT 003 RW 010, Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 21 Mei 2018, dengan Register Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Smp, yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang istri sah dari seorang laki-laki yang bernama MAKSUM ;
2. Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon MAKSUM tersebut dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama SINTA BELA yang lahir di Sumenep pada tanggal 23 Juni 2003 ;
3. Bahwa suami Pemohon MAKSUM pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 telah meninggal dunia ;
4. Bahwa, dengan demikian ahli waris dari suami Pemohon MAKSUM adalah Pemohon juga anak Pemohon yang bernama SINTA BELA yang saat ini masih berusia 14 tahun lebih (masih belum dewasa);
5. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon selain mempunyai istri dan 1 (satu) orang anak, juga memiliki harta waris berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, dengan luas 75 M2 yang

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dengan Sertikat Hak Milik Nomor : 3674 atas nama Pemegang Hak MAKSUM ;

6. Bahwa saat ini Pemohon memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk kepentingan biaya pendidikan anak Pemohon, dan salah satunya jalan hanyalah menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, dengan luas 75 M2 yang dikenal dengan Sertikat Hak Milik Nomor : 3674 atas nama Pemegang Hak MAKSUM ;
7. Bahwa anak Pemohon yang bernama : SINTA BELA sekarang masih dibawah umur, dan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur, mohon diberi Kuasa dan ijin untuk melakukan proses Peralihah Hak / Menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, dengan luas 75 M2 yang dikenal dengan Sertikat Hak Milik Nomor : 3674 atas nama Pemegang Hak MAKSUM ;
8. Bahwa Pemohon untuk ditunjuk sebagai kuasa bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur SINTA BELA terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan permohonan agar Pemohon dipanggil menghadap sidang Pengadilan Negeri Sumenep, yang selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (**BUNAYAH**) adalah sebagai Wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama : SINTA BELA lahir di Sumenep pada tanggal 23 Juni 2003 diberi Kuasa dan ijin serta berhak untuk melakukan proses Peralihan Hak atau Mejual terhadap harta berupa :
  - Sebidang tanah yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, dengan luas 75 M2 yang dikenal dengan Sertikat Hak Milik Nomor : 3674 atas nama Pemegang Hak MAKSUM.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon BUNAYAH, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.1 ;
- 2 Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga BUNAYAH, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.2 ;
- 3 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SINTA BELA (anak kandung pemohon), yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.3;
- 4 Foto Copy Surat Pernyataan Pengakuan Ahli Waris aparatur desa kolor tertanggal 14 mei 2018, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.4;
- 5 Foto Copy Surat Kematian atas nama MAKSUM, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.5 ;
- 6 Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon(isteri) dan MAKSUM (suami), yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.6 ;
- 7 Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 3674 atas nama Pemegang Hak MAKSUM (Almarhum) yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.7.

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar diberi Kuasa sebagai wali dan ijin dari anak pemohon yang masih dibawah umur bernama Sinta Bela serta berhak untuk melakukan proses Peralihan Hak / Menjual berupa Sebidang tanah yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, dengan luas 75 M2 yang dikenal dengan Sertikat Hak Milik Nomor : 3674 atas nama Pemegang Hak MAKSUM (suami pemohon);

Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan “Apakah permohonan:

1. Menjadi wali; dan

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hokum atas nama Sinta Bela tersebut beralasan hukum ataukah tidak*”;

Bahwa berdasarkan pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut di atas;

Bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan permohonan pertama;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bukti P.1 sampai dengan P.7;

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Sinta Bela merupakan anak kandung dari Maksum (Almarhum) dan Bunayah (Pemohon), dan saat ini anak tersebut masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- Maksum saat ini telah meninggal dunia, sehingga Pemohon merupakan satu-satunya orangtua kandung yang tersisa;

Bahwa berdasar ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terurai di atas, maka terbukti Sinta Bela masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga kriteria anak telah terpenuhi;

Bahwa berdasar ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka perwalian atas anak (yang belum dewasa) hanya dapat dilakukan bila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, dengan kata lain menurut hukum jelas orang tua tidak dapat menjadi wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, maka terbukti Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Sinta Bela, oleh karena itu menurut hukum Pemohon tidak dapat ditunjuk sebagai wali;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan wali haruslah ditolak;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat mewakili Sinta Bela untuk melakukan perbuatan hukum;

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Smp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bila Sinta Bela tergolong anak yang belum dewasa, dan Pemohon adalah orang tua dari anak tersebut, dan selama persidangan tidak ditemukan adanya bukti bila Pemohon telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka menurut hukum Pemohon berhak mewakili Sinta Bela untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian kewenangan tersebut haruslah mengingat ketentuan pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu apabila Pemohon ingin memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak tersebut haruslah demi kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan segala Ketentuan dari Perundang-Undangan yang berlaku dan Ketentuan-Ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak yang bernama Sinta Bela dalam melakukan perbuatan hukum dengan hak dan kewajiban sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu untuk melakukan proses Peralihan Hak / Menjual berupa : Sebidang tanah yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, dengan luas 75 M2 yang dikenal dengan Sertikat Hak Milik Nomor : 3674 atas nama pemegang hak MAKSUM (suami pemohon);
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Smp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018 oleh NURINDAH PRAMULIA, S.H.,M.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sumenep yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 23/Pen.Pdt.P/2016/PN Smp, tanggal 22 Mei 2018, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Nani Irianingsih, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,

NANI IRIANINGSIH, S.H

NURINDAH PRAMULIA,S.H.,M.H.

Perincian Biaya ;

- Panggilan	Rp. 80.000,00
- Registrasi / PNBP	Rp. 30.000,00
- A T K	Rp. 50.000,00
- Meterai Penetapan	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00

-----  
J u m l a h Rp. 171.000,00